


388.07
Mirza
p
2005



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA
ANGKUTAN DARAT DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
UU NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

R. 14053 / 2005



SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi/Komprehensiv

Oleh :
MIRZA
02013100033

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mirza

NIM : 02013100033

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Darat
Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No. 14 Tahun
1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Inderalaya, 24 November 2005

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I,



ARFIANNA NOVERA, S.H, M.HUM
NIP. 131 789 519

PEMBIMBING II,



MUHAMAD RASYID, S.H, M.HUM
NIP. 131 874 911

Telah di uji pada

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2006

Nama : Mirza

NIM : 02013100033

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H.

2. Sekretaris : Usmawadi, SH., M.H.

3. Anggota : H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum.

Anggota : Arfianna Novera, SH., M.Hum.

(Handwritten signatures and names of the examiners: H.M. Rasyid Ariman, Usmawadi, H. Murzal Zaidan, and Arfianna Novera)



Inderalaya, Februari 2006

Mengetahui

Dekan,

(Handwritten signature of H.M. Rasyid Ariman)
H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H

NIP. 130 604 256

MOTTO :

✚ *Barangsiapa diuji bersabar, diberi lalu bersyukur, dizalimi lalu memaafkan dan menzalimi lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh hidayah.* (HR. Al Baihaqi)

✚ *Apabila ada orang yang mencaci-maki kamu tentang apa yang dia ketahui pada dirimu, janganlah kamu mencaci-maki dia tentang apa yang kamu ketahui pada dirinya karena pahalanya untuk kamu dan kecelakaan untuk dia.*

(HR. Adailami)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- ✚ **Papa dan Mamaku Tercinta**
- ✚ **Ketiga Saudaraku...Lanie, Arief dan Windah**
- ✚ **Kekasihku Tersayang...**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridhonya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN DARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”. Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat pokok untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Selain itu, penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu Dosen serta pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis sampai diselesaikannya penulisan skripsi ini. Atas bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UNSRI.
2. Bapak M. Fikri Salman, S.H, selaku Ketua bagian Hukum Keperdataan.

3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhamad Rasyid, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Staf, Dosen, Karyawan/I Fakultas Hukum UNSRI yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum UNSRI.
6. Bapak H. Moch. Hatta, SE, MM selaku Wakil Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan.
7. Seluruh Staf jajaran Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data.
8. Seluruh Keluarga besarku tercinta, khususnya untuk Papa, Mama, Lanie, Arief, dan Windah, terima kasih untuk kasih sayang dan doa yang tak henti-henti dipanjatkan untuk penulis.
9. Buat kekasihku tercinta, terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, semangat, dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat sahabat-sahabatku, Aldi, Artha, Lesti, Sadat, Roy, Rully, Dony, Radikal, D'I, Eko, Kaka, Mahmudi, Agus, Fariz, Agung, Nata', Agus dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan seluruhnya, terima kasih untuk persahabatan yang telah terjalin selama ini.

11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2001 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

Palembang, Desember 2005

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....		
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....		
HALAMAN PENGESAHAN.....		
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....		
KATA PENGANTAR.....		
DAFTAR ISI.....		
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Perumusan Masalah.....	7
	C. Tujuan Penelitian.....	7
	D. Manfaat Penelitian.....	8
	E. Metode Penelitian.....	8
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN, KONSUMEN DAN PELAKU USAHA.....	14
	A. Pengangkutan.....	14
	1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Pengangkutan.....	14
	2. Perjanjian Pengangkutan.....	17
	3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab di dalam Hukum Pengangkutan.....	19
	4. Hak dan Kewajiban dalam Hukum Pengangkutan.....	21
	B. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	27
	1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	27
	2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	30
	3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	32
	4. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	38

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN DARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN.....	47
	A. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Darat Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.....	47
	B. Tanggung Jawab Pengusaha Transportasi Menurut Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992.....	59
	C. Pelaksanaan Ganti Rugi Yang Diberikan Oleh Pengusaha Transportasi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992.....	67
BAB IV	PENUTUP.....	71
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan dalam kehidupan masyarakat merupakan peranan yang sangat penting, karena dengan pengangkutan hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat umumnya dapat berjalan lancar. Pentingnya peranan pengangkutan dapat juga dikatakan meliputi segi ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya.

Dilihat dari segi politis, yaitu seperti untuk tujuan pertahanan, maka pengangkutan memberikan sumbangan yang penting dalam mobilitas dari unsur-unsur pertahanan itu; jika ditinjau dari segi sosial, pengangkutan dapat dianggap sebagai suatu faktor pemersatu bangsa. Dari sudut pandang ekonomi, pengangkutan juga dianggap penting, bahkan dapat dikatakan peranan pengangkutan dalam sektor perekonomian sebagai dari kegiatan-kegiatan ekonomi itu sendiri. Karena itu lancar atau tidaknya pengangkutan berpengaruh besar terhadap kegiatan perdagangan/perindustrian, dan pertanian.

Apabila terjadi hambatan-hambatan dalam proses pengangkutan, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya gangguan jalannya kegiatan perekonomian. Sebaliknya kalau fasilitas pengangkutan tersedia mencukupi maka dapat diharapkan terjaminnya kelancaran roda pengangkutan atau roda perekonomian. Selama kegiatan pengangkutan dianggap, sebagai bagian dari seluruh kegiatan pengangkutan

perekonomian. Maka untuk menjamin kelancaran jalannya perekonomian, fasilitas pengangkutan harus memadai.¹

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai. Yang dimaksud dengan meningkatkan daya guna dan nilai.² Dengan adanya jasa produksi yang diperlukan oleh masyarakat dalam memindahkan atau mengirimkan barang-barang ke tempat lain, maka memenuhi kepentingan pokok menimbulkan *Plase Utility* dan *Time Utility* yang sangat bermanfaat.

1. *Plase Utility* : menimbulkan nilai dari suatu barang tertentu karena dapat dipindahkan itu, dari tempat di mana barang itu sangat dibutuhkan di tempat lain karena langka. Dalam arti perkataan lain, bahwa di daerah di mana barang dihasilkan dalam jumlah yang berlebihan nilainya akan turun, dibandingkan jika di suatu tempat barang tersebut sangat sukar didapatnya. Tetapi dengan dipindahkan, dikirimkan barang tersebut sangat sukar didapatnya. Tetapi dengan dipindahkan, dikirimkan barang atau diangkut ke daerah lain maka harga kebutuhan dapat disamaratakan.
2. *Time Utility* : menimbulkan sebab karena barang-barang dapat diangkut atau dikirim dari satu tempat ke tempat lain atau dari *part or origin* diangkut ke tempat

¹ Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Cetakan kedua, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 119-120.

² H.M.N. Purwosutijpto, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Jilid 3.. Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, hal 1.

tertentu di mana benda atau barang sangat dibutuhkan menurut keadaan, waktu dan kebutuhan.³

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dari pengirim. Adapun sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik, artinya kedua belah pihak, baik pengangkut maupun pengirim masing-masing mempunyai kewajiban sendiri-sendiri.⁴

Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut penumpang dan/atau barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang, yang dibuktikan dengan dokumen angkutan yang diterimanya dari pengangkut.⁵ Dengan demikian, kewajiban pokok pengangkut adalah mengangkut penumpang dan/atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan, sebagai imbalan haknya memperoleh biaya angkutan dari penumpang dan/atau pengirim.

Agar lebih jelas dalam perjanjian dapat dicantumkan pula bahwa di samping kewajiban pokok, pengangkut wajib :

³ Soegijatna Tjakra Negara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Cetakan pertama, Penerbit Pineka Cipta, Jakarta, 1995, hal 1-2.

⁴ H.M.N. Purwosutijpto, *Op-cit*, hal 2.

⁵ Pasal 43 UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

- a. Merawat, menjaga, dan memelihara penumpang dari barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya;
- b. Melepaskan dan menurunkan penumpang di tempat tujuan atau pemberhentian dengan aman dan selamat;
- c. Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak, atau tidak terlambat.

Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan umum (Pasal 44 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Untuk memenuhi kewajiban pokok pengembalian biaya angkutan, pengangkut berhak memperoleh kembali dokumen angkutan dari penumpang atau pengirim sebagai bukti bahwa biaya angkutan memang sudah dibayar lunas sebelumnya dan sudah dikembalikan kepada penumpang dan/atau pengirim.⁶

Pengusaha umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.⁷ Dalam pelaksanaan angkutan, keselamatan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pengusaha angkutan.

Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan ketiga, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 113.

⁷ Pasal 45 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

dan/atau penirim barang, yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya. Dengan beban tanggung jawab ini pengangkut didorong supaya berhati-hati dalam melaksanakan pengangkutan. Untuk mengantisipasi tanggung jawab yang mungkin timbul, Pasal 46 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan, pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim atau penerima (Pasal 45 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).⁸

Ketentuan wajin ini, dimaksudkan agar perusahaan angkutan umum, tidak melakukan Perbedaan perlakuan terhadap pemakai jasa angkutan, sepanjang pemakai jasa angkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang telah disepakati, sedangkan yang menjadi tanda buktinya adalah surat angkutan untuk barang, dan karcis atau tiket untuk penumpang (Pasal 43 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1992).

Pemakai jasa angkutan adalah pengirim barang atau penumpang, yang terkait dalam perjanjian pengangkutan dengan penangkut. Pemakai jasa angkutan ini disebut

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Op-cit*, hal 114.

juga dengan istilah “Konsumen”, karena secara umum pengertian konsumen yang dipergunakan oleh masyarakat, salah satunya adalah pemakai jasa angkutan.⁹

Dalam kaitannya dengan pengertian konsumen di bidang angkutan, maka disini, perlindungan konsumen pemakai jasa angkutan, dipergunakan juga dalam arti luas, yaitu bukan hanya perlindungan hukum dalam arti keselamatan angkutan saja, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu termasuk dari mulai pembuatan atau perakitan kendaraan; pelayanan dan tarif yang wajar, yang dapat dijangkau oleh sebagian besar pemakai jasa angkutan; pengaturan mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pemakai jasa angkutan, apabila terjadi kecelakaan atau hal-hal lain yang menimbulkan kerugian; sampai pada pengawasan dan pembinaan.¹⁰

Istilah yang terkandung dalam perlindungan konsumen itu sesungguhnya adalah perlindungan hukum, maka dengan sendirinya perlindungan pemakai jasa angkutan, mengandung aspek hukum didalamnya. Konsumen sebagai pengguna jasa angkutan darat dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1999, dalam perlindungan yang diberikan oleh UU No. 8 Tahun 1999 bukan hanya saja arti fisik tetapi juga dalam arti hak-haknya juga.¹¹ Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud meneliti dan mengkaji dalam bentuk Penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Darat Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**.

⁹ Majalah Hukum Trisakti, Nomor 34/Tahun XXV/Januari/2000, hal 15.

¹⁰ *Ibid*, hal 16-17

¹¹ *Loc. Cit.*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan darat ditinjau dari Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang hak- hak konsumen ?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengusaha transportasi terhadap penumpang yang menggunakan jasa angkutan darat yang mengalami kecelakaan dikarenakan kelalaiannya ?
3. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi yang diberikan oleh pengusaha transportasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 1992 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak-hak konsumen dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan darat ditinjau dari Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pengusaha transportasi terhadap penumpang sebagai pengguna jasa angkutan darat yang mengalami kecelakaan dikarenakan kelalaiannya.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan dan besarnya ganti rugi yang diberikan oleh pengusaha transportasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 1992.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini, adalah :

1. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pengangkutan dan Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Dari aspek sosial-praktis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan masukan konstruktif kepada semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan penerapan tarif dan juga perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan umum.
3. Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan materi tugas akhir atau skripsi bagi peneliti nantinya sehingga dapat memepercepat proses penyelesaian skripsi bagi peneliti selama menjadi mahasiswa.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian dan Metode Penelitian

Penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Darat Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”** ini adalah tipe penelitian *Deskriptif Analitis*. *Deskriptif*, artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sample, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat

data dengan yang lainnya,¹² sedangkan *Analitis*, artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.¹³

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu Pendekatan Yuridis Empiris/Sosiologis, dilakukan sebagai upaya memperoleh data primer secara langsung dari responden berupa pendapat hukum (penafsiran dan penjelasan). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode *Pendekatan Yuridis Normatif* sebagai tolak ukur, karena dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan darat di kota Palembang.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ditentukan dengan memperhatikan konsistensinya dengan tujuan, jenis data dan sumber data penelitian. Dalam penelitian ini ditetapkan pada lokasi penelitian di kota Palembang, dengan populasi dan penarikan sample berdasarkan *Purposive Sampling*, yaitu :

- 1) Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan;
- 2) Po. Varita Wisata dan Po. Sinar Dempo
- 3) Penumpang Po. Varita Wisata dan Po. Sinar Dempo
- 4) Warung Internet.

¹² Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 36

¹³ *Ibid*, hal 39

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang ingin digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field Research) dimana untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara wawancara (meminta keterangan) pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai subyek dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian Kepustakaan (Library Research). Data sekunder tersebut adalah data tentang penerapan tarif angkutan umum antar kota antar propinsi (AKAP) kelas ekonomi di Indonesia, yang dibedakan menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu Bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian seperti perundang-undangan yang berlaku;

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, buku-buku pedoman hukum (termasuk internet, Pen-);

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, hal 52.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen hukum resmi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai penerapan tarif angkutan umum angkutan umum antar kota antar propinsi di Indonesia yang didapat untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap isi dokumen tersebut.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam bentuk terstruktur dan mendalam (guided and indepth interview) dengan cara memberikan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada responden. Adapun responden yang dipilih secara Purposive sampling, yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pengalamannya dianggap dapat memberikan data primer berupa dokumen-dokumen dan pendapat hukum mengenai pelaksanaan penetapan tarif pada angkutan umum antar kota antar propinsi (AKAP) kelas ekonomi di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, maka responden yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) 1 (satu) orang staf pegawai Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan;
- 2) 2 (dua) orang pimpinan pengusaha transportasi;
- 3) 2 (dua) orang penumpang transportasi;

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang ingin diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya akan dilakukan proses *editing* atau pengeditan data, hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menajaki kembali ke sumber datanya.

Setelah pengeditan data selesai dilakukan, maka proses selanjutnya, yaitu pengolahan data yang akan dilakukan dengan cara *coding* atau pemberian kode-kode tertentu, kemudian data dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan kelompok atau unit analisis yang telah ditetapkan, dalam melakukan penafsiran data, akan dilakukan penyilangan-penyilangan antara unit analisis yang satu dengan unit yang lain, apakah data tersebut saling bertentangan.

Selanjutnya data tersebut ditabulasikan untuk memberikan gambaran secara konkret tentang isi dan uraian datanya. Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara menghubungkan data satu dengan yang lainnya, baik bersumber dari bahan kepustakaan maupun data lapangan, lalu diinterpretasikan secara *Deskriptif-Analisis-Kualitatif*.

Khusus data dalam dokumen-dokumen data hukum resmi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan kajian isi (*Content Analysis*).¹⁵ Analisis tersebut berupa penguraian secara sistematis, sehingga menjawab keseluruhan permasalahan, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

¹⁵ Dengan mengutip Weber, Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa kajian Isi adalah "Metedologi Penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang susah dari suatu dokumen". Lebih detail, baca Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Ramaja Resdakarya. Bandung. 2000. hal 163-165.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan ke-3, Bandung, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____, *Pengangkutan darat, Laut, dan Udara*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Amin Soeria Atmaja, *Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara*, Jakarta : Penerbit : Gramedia, 1986.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya Sistem Tanya Jawab*, Jakarta :PT. Rineka Cipta, 1994.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang jilid 2. Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1995.
- _____, *Pengertian Pokok Hukum Dagang jilid 3. Hukum Pengangkutan*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1986.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta :LP3ES, 1998.
- R.Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni, 1998.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Grasindo, 2000.
- Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta : Penrbit PT. Rineka Cipta, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penrbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Sution Usman Adji, et-all, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Cetakan ke-2, Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta, 1991.

Daftar Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dan Lain-lain :

Majalah Hukum Trisakti, Nomor 34/Tahun xxv/Januari/2000.

Agnes M. Toar, Makalah : Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara, disampaikan dalam Penataran Hukum Perikatan II, Ujung Pandang, 17-29 Juli 1989.

Dirjen Perhubungan Darat, *Peraturan Perundang-undangan*, diakses tanggal 27 Februari 2005.

[http://www.dephub.go.id/main.php?stateid=detail menu2&ids=0.2.0&lang=1](http://www.dephub.go.id/main.php?stateid=detail_menu2&ids=0.2.0&lang=1)

http://radiokampus.Ee.itb.ne.id/artikel/penyelenggaraan%20bisnis%20jasa%20penyiaran/0_15.html, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Radio Siaran Swasta, diakses tanggal 1 Desember 2004.

